

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Ahli waris pengganti merupakan suatu pembaruan dibidang hukum kewarisan Islam yang merupakan pengembangan dari hukum waris.
2. Kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan ahli waris sebenarnya yang telah meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris dan menghindari terjadinya pergantian ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya.
3. Pasal 185 KHI yang mengatur tentang kedudukan ahli waris pengganti memberikan kebebasan bagi para hakim untuk berijtihad dalam menyikapi kasus ataupun perkara, mana yang lebih masalah penyelesaiannya dengan ahli waris pengganti atau dengan fiqh mawarits.
4. Ahli waris pengganti dalam prakteknya di Pengadilan Agama tidak mesti ada, karena ahli waris pengganti mengandung makna ahli waris pengganti tersebut ada ataupun tidak ada. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama yang berperan dalam mempertimbangkan hukumnya.
5. Perbandingan antara ahli waris pengganti antara Hazairin dan KHI antara lain adalah :

- 5.1. Hazairin memasukkan *mawāli* (ahli waris pengganti) sebagai kelompok III ahli waris, sedangkan KHI memasukkan ahli waris pengganti sebagai upaya memelihara agar hak untuk mendapatkan warisan dan sebagai kemaslahatan harta warisan agar tidak diambil oleh ahli waris yang lainnya.
- 5.2. Hazairin menawarkan konsep ahli waris pengganti sebatas teori dan wacana, sedangkan KHI menetapkan ahli waris pengganti karena kasuistik.

Saran-saran

1. Dalam merencanakan suatu pembaruan dibidang hukum khususnya hukum Islam, hendaklah ada suatu kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, seperti lembaga peradilan, perguruan tinggi, organisasi Islam serta tokoh ahli agama agar kesepakatan yang ada dapat diterima oleh masyarakat dan mampu menciptakan suatu hukum yang bernilai Islami.
2. Untuk mengadakan suatu pembaruan, hendaklah diadakan suatu kajian yang dilakukan secara komprehensif terhadap tradisi Islam, menggunakan ilmu kontemporer tanpa mengabaikan kaidah-kaidah fiqh yang telah berlaku di masyarakat.
3. Perlu diperhatikan juga faktor keadaan daerah dan adat setempat agar pembaruan tersebut dapat diterima dengan baik.
4. Perlunya mengembangkan fiqh dengan mempergunakan ijtihad dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat.

